BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana Pemilu oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan polisi, penerbitan Surat Perintah Penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, gelar perkara, penetapan tersangka, hingga penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sehingga proses penyidikan mencerminkan penerapan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang mengedepankan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, serta memberikan kepastian hukum.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu keterbatasan waktu penyidikan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri atas wilayah kepulauan sehingga menyulitkan mobilitas penyidik, kesulitan dalam pengumpulan alat bukti dan menghadirkan saksi, serta perlunya koordinasi yang intensif dengan Bawaslu dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu.

B. Saran-Saran

1. Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai perlu terus meningkatkan penyidikan tindak pidana pemilu melalui peningkatan kapasitas penyidik, optimalisasi manajemen waktu penyidikan, serta penguatan koordinasi dengan Bawaslu dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Selain itu, dukungan sarana transportasi, teknologi informasi, dan fasilitas operasional yang memadai perlu ditingkatkan untuk mengatasi kendala geografis wilayah Kepulauan Mentawai sehingga proses penyidikan dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Bawaslu, KPU, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat perlu memperkuat sinergi dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui peningkatan koordinasi, penyediaan dokumen administrasi pemilu secara cepat dan akurat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya memberikan keterangan sebagai saksi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu. Dengan adanya kerja sama yang baik antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dapat terlaksana secara profesional, transparan, berkeadilan, serta mampu menjaga integritas dan kualitas demokrasi.